

3. STANDAR PELAYANAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 8 Indonesia Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 9 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 10 Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1 Surat permohonan Izin Lokasi Perairan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP; 2 Nomor Induk Berusaha (NIB); 3 Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4 Surat Penanggung jawab Kegiatan (untuk Pemerintah Daerah, Perseorangan, dan Berbadan Hukum); 5 Foto kopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukan aslinya; (untuk Badan hukum); 6 Foto copy SIUP (untuk Badan hukum); 7 Persyaratan Teknis a. Izin lokasi perairan untuk kegiatan reklamasi; b. Izin lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang; c. Rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sependan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Studi kelayakan; e. Dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi dan gambar rencana infrastruktur; f. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; g. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan; h. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; i. Surat perjanjian antara pemohon dan pihak pemasok material yang dilegalisir oleh notaris dilengkapi fotokopi surat izin pertambangan Daerah dan fotocopi izin lingkungan dsn untuk lokasi sumber material.

No	KOMPONEN	URAIAN
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1 Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2 Pemohon mengambil nomor antrian; 3 Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4 Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima. 5 Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Biaya Retribusi
6	PRODUK PELAYANAN	Izin Pelaksanaan Reklamasi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1 Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2 Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1 Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2 Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.